



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/PERMEN-KP/2016
TENTANG
PEDOMAN PEMETAAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang kelautan dan perikanan di daerah, perlu mengintegrasikan pengarusutamaan gender antara pusat dan daerah melalui pemetaan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - b. bahwa dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender antara pusat dan daerah, perlu pedoman pemetaan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang kelautan dan perikanan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2014 tentang Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PEMETAAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI DAERAH.

Pasal 1

Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah merupakan acuan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program/kegiatan responsif gender bidang kelautan dan perikanan di daerah.

Pasal 2

Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2016
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1929

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/PERMEN-KP/2016
PEDOMAN PEMETAAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN DI DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu strategi pembangunan telah diberlakukan di Indonesia sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan kepada seluruh menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang berprespektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. PUG harus diintegrasikan di setiap bidang pembangunan, termasuk bidang kelautan dan perikanan.

Penerepan PUG di tingkat pemerintah daerah telah diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan Menteri tersebut mengamanatkan kepada setiap pemerintahan daerah untuk melaksanakan PUG, diantaranya dengan membentuk kelompok kerja PUG (Pokja PUG) di setiap pemerintahan daerah dan *focal point* di tingkat instansi/lembaga. Pokja PUG dan *focal point* merupakan wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga.

Pelaksanaan PUG dilakukan dengan memberikan *input* berupa pemenuhan prasyarat PUG. Tantangan pelaksanaan PUG saat ini tidak lagi pada pemenuhan tujuh prasyaratnya, tetapi bagaimana memastikan

prasyarat itu bekerja, sehingga dapat berkontribusi terhadap keadilan dan kesetaraan gender sebagai hasil dari pelaksanaan PUG.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan di Indonesia saat ini, telah mengintegrasikan PUG dalam perencanaan dan penganggaran. Untuk memastikan bahwa penerapan PUG bidang kelautan dan perikanan diterapkan sampai di tingkat daerah, maka perlu dilakukan pemetaan guna mendapatkan gambaran bagaimana daerah merespon isu kesenjangan gender di bidang kelautan dan perikanan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman pemetaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan PUG bidang kelautan dan perikanan di daerah. Pedoman pemetaan ini juga disusun untuk menyediakan instrumen bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pemetaan tersebut.
2. Pedoman pemetaan ini ditujukan untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan PUG bidang kelautan dan perikanan di daerah sinergis dengan pelaksanaan PUG di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. mengetahui perkembangan dan hasil pelaksanaan PUG bidang kelautan dan perikanan di daerah;
 - c. memperbaiki pendataan pelaksanaan PUG bidang kelautan dan perikanan di daerah;
 - d. mengetahui kebutuhan dukungan bagi penguatan pelaksanaan PUG bidang kelautan dan perikanan di daerah; dan
 - e. mendapatkan masukan untuk pembinaan PUG bidang kelautan dan perikanan di daerah.

C. Ruang Lingkup:

1. Kerangka pemetaan yang mencakup pola pikir, metode, kelembagaan, dan sumber informasi serta materi pelaksanaan PUG bidang kelautan dan perikanan di daerah yang mencakup prasyarat dan indikator kinerja PUG; dan
2. Langkah-langkah pemetaan pelaksanaan PUG bidang kelautan dan perikanan di daerah, yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

D. Definisi.

1. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
2. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
4. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
5. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
6. Indikator Kinerja adalah Instrumen untuk mengukur kinerja, yaitu alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
7. Isu Gender adalah permasalahan yang diakibatkan adanya kesenjangan atau ketimpangan Gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki) dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, dan hak.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat pemerintah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

9. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
10. Kesenjangan Gender (*gender gap*) adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan
11. Kesetaraan Gender (*gender equality*) adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
12. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
13. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk periode 5 (lima) tahun.


BAB II KERANGKA PEMETAAN

A. Kerangka Pemetaan Pelaksanaan PUG

1. Kerangka Pikir

Pemetaan pelaksanaan PUG bidang kelautan dan perikanan (KP) di daerah merupakan salah satu sarana untuk menggambarkan situasi dan kondisi pelaksanaan PUG dan melihat perkembangan hasil penyelenggaraan program dan Kegiatan yang responsif Gender bidang KP di daerah. Hasil pemetaan ini selanjutnya disusun dalam bentuk profil pelaksanaan PUG bidang KP di daerah. Penyusunan profil pelaksanaan PUG dilaksanakan dengan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pemetaan Pelaksanaan PUG Bidang KP di Daerah



Pada tingkat pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan analisis terhadap program dan Kegiatan tertentu untuk mengidentifikasi Isu Gender yang ada di dalamnya dan kemudian mengalokasikan sejumlah anggaran untuk merespon isu tersebut. Dalam menentukan program dan Kegiatan yang dianalisis, KKP memilih program dan Kegiatan yang termasuk dalam prioritas nasional dan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Hasil program dan Kegiatan ini diharapkan akan menimbulkan dampak yang signifikan

dalam pembangunan KP. Keberhasilan program dan Kegiatan ini dipengaruhi oleh dukungan provinsi pada prioritas pembangunan nasional KP, demikian juga secara bertingkat dengan kabupaten/kota. Oleh karena itu, maka pencapaian kinerja pembangunan KP nasional sangat dipengaruhi oleh pencapaian kinerja provinsi dan kabupaten kota. Demikian pula dengan pelaksanaan PUG, secara nasional akan berdampak lebih signifikan jika didukung oleh pelaksanaan PUG di provinsi dan kabupaten/kota pada program dan Kegiatan yang segaris.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam pemetaan pelaksanaan PUG di daerah menggunakan pengumpulan data dan informasi mengenai pelaksanaan PUG yang dilakukan secara partisipatif melalui serangkaian pertemuan dengan para pihak terkait dalam bentuk *focus discussion groups*, wawancara.

Pemetaan pelaksanaan PUG ini menggunakan metode *assessment* yang dilakukan secara berjenjang, dimana pelaksanaan PUG dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

- a. pemenuhan standar prasyarat PUG, yaitu prasyarat PUG minimal yang harus dipenuhi oleh bidang KP daerah dalam rangka pelaksanaan PUG. Dalam hal ini, PPRG sebagai strategi percepatan PUG juga diidentifikasi sejauh mana sudah dapat dipenuhi oleh bidang KP daerah;
- b. implementasi prasyarat PUG, yaitu pelaksanaan dari prasyarat PUG yang telah dipenuhi oleh bidang KP daerah dalam rangka pelaksanaan PUG; dan
- c. hasil dan dampak pelaksanaan PUG, yaitu hasil atau dampak yang dihasilkan dari implementasi PUG. Hasil ini dapat mengindikasikan sejauh mana kontribusi PUG terhadap pengurangan Kesenjangan Gender dan pencapaian kinerja bidang KP.

3. Kelembagaan Pelaksanaan PUG

Pelaksanaan PUG dimotori oleh beberapa kelembagaan baik yang berada di tingkat pusat maupun sektor KP, sebagai berikut:

1) Kelembagaan PUG tingkat pusat:

Terdiri dari Pokja PUG di yang beranggotakan wakil dari setiap unit organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wakil-wakil dari

unit organisasi sekaligus menjadi *focal point* PUG di unit organisasi masing-masing; dan

2) Kelembagaan PUG pada unit kerja eselon I.

Yaitu pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan PUG bidang KP sebagai berikut:

Tabel 2.1. Para Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan PUG pada Unit Kerja Eselon I

No.	Para Pihak	Peran dalam Pelaksanaan PUG
1	Pokja PUG	Memastikan seluruh dokumen kebijakan pemerintah daerah terintegrasi Gender. Kebijakan yang dimaksud seperti Peraturan Daerah, kebijakan perencanaan dan penganggaran. Pokja PUG juga mengkoordinasikan pelaksanaan PUG sehari-hari.
2	Anggota Pokja PUG	Memastikan integrasi Gender pada kebijakan yang akan dikeluarkan di unit kerjanya
3	<i>focal point</i>	Mengintegrasikan Isu Gender dalam kebijakan di masing-masing program/Kegiatan Instansi/lembaga.
4.	Sekretariat PPRG/ Tim Teknis ARG	Memastikan PPRG dilaksanakan kedalam kebijakan yang akan dikeluarkan oleh masing-masing program/Kegiatan Instansi/lembaga.

4. Sumber Informasi

Informasi pelaksanaan PUG dapat diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

- a. dokumen aturan atau kebijakan yang menggambarkan kesadaran, kepekaan, dan respons, serta motivasi yang kuat dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender. Komitmen mengintegrasikan Gender dalam dokumen perencanaan antara lain:
 - 1) Peraturan Daerah tentang RPJMD;
 - 2) Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - 3) Rencana Strategis Dinas KP; dan
 - 4) dokumen lainnya.

- b. struktur kelembagaan yang memiliki pembagian tugas dan mekanisme kerja dalam pelaksanaan PUG;
- c. dokumen yang menggambarkan terjadinya proses, yang menunjukkan penyelenggaraan aktifitas tertentu, seperti catatan pertemuan, daftar hadir, dan sebagainya;
- d. dokumen Analisis Gender dan GBS yang telah dilakukan di pemerintahan daerah dan hasilnya yang didukung dengan bukti-bukti;
- e. data terpilah dan data spesifik gender bidang KP;
- f. data terpilah menurut jenis kelamin yang merupakan data yang menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek sektor pembangunan KP. Selain menurut jenis kelamin, dapat juga dapat terpilah menurut usia, kondisi ekonomi, pendidikan, wilayah, dan sebagainya;
- g. data spesifik gender yang merupakan data yang menggambarkan situasi atau kejadian yang dialami oleh perempuan atau laki-laki saja. Data terpilah ataupun data spesifik gender yang digunakan dalam pemetaan pelaksanaan PUG dapat berupa data kuantitatif dan data kualitatif; dan
- h. profil PUG yang merupakan gambaran status hasil dari pelaksanaan PUG di pemerintah daerah. PUG merupakan data pelaksanaan PUG yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, sehingga pendataan PUG diharapkan menjadi lebih efektif.

B. Materi Pemetaan Pelaksanaan PUG

a. Prasyarat PUG

Tujuh prasyarat PUG, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data, alat analisis, dan partisipasi masyarakat menjadi kerangka dalam pemetaan pelaksanaan PUG. Penjelasan secara detail tentang tujuh prasyarat PUG yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3. Prasyarat Pengarusutamaan Gender

No.	Prasyarat yang diperlukan	Keterangan
1	Adanya komitmen politik dan	Peraturan perundang-undangan yang menuangkan komitmen, seperti

No.	Prasyarat yang diperlukan	Keterangan
	kepemimpinan lembaga	komitmen yang tertuang dalam RPJMD, Renstra, dan lain-lain.
2	Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan; b. Strategi; c. Program; d. Proyek; e. Kegiatan; f. Kerangka kerja akuntabilitas; dan g. Kerangka pemantauan dan evaluasi.
3	Adanya Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG	Struktur organisasi pemerintah dengan tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan PUG, dalam bentuk unit kerja struktural dan atau fungsional seperti <i>focal point</i> , kelompok kerja, forum, dan tim.
4	Adanya sumber daya yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber daya manusia yang memiliki kesadaran, kepekaan, respon, ketrampilan dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan PUG di unitnya; dan b. Sumber dana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan PUG dan anggaran yang responsif gender untuk mengurangi kesenjangan Gender.
5	Adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin	Data statistik yang terpilah menurut jenis kelamin, dan data yang terkait gender tertentu.
6	Adanya alat analisis gender	Alat Analisis Gender untuk mengidentifikasi Isu Gender dan menyusun rencana, seperti: <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan;

No.	Prasyarat yang diperlukan	Keterangan
		b. Penganggaran; dan c. pemantauan dan evaluasi.
7	Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah	Partisipasi masyarakat dalam mekanisme dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Ketujuh prasyarat ini saling terkait dan mendukung satu sama lain. Adanya komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan-kebijakan agar mudah dilaksanakan. Untuk melaksanakan kebijakan PUG, dibutuhkan kelembagaan yang akan menggerakkan dan mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Pelaksanaan PUG membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari sisi pemahaman konsep gender, ketrampilan dalam melakukan analisis, maupun sensitifitas gender.

Pelaksanaan PUG juga harus didukung dengan sumber dana yang memadai, baik untuk pelembagaan PUG maupun untuk merespon kesenjangan gender. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan Analisis Gender yang didukung dengan data pilah dan data spesifik gender yang memadai. Pelaksanaan PUG perlu dipantau dan dievaluasi hasilnya agar dapat selalu ditingkatkan. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemanfaat kebijakan pemerintah, agar hasilnya lebih tepat sasaran.

b. Indikator Kinerja PUG

Indikator Kinerja merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja pada pelaksanaan PUG dapat menilai tingkat kemampuan dalam mencapai *output* Kegiatan. Dengan demikian, diharapkan kesadaran akan tumbuh, dan mampu mengidentifikasi kualitas kinerja masing-masing untuk dimonitor, diperbaiki serta ditingkatkan secara terus menerus. Indikator PUG bidang KP

dikembangkan dari kerangka Roadmap Pelaksanaan PUG KKP sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.2. Kerangka Pencapaian Indikator KP



Dalam tahap awal, penerapan PUG dilakukan pada program dan Kegiatan yang mendukung misi yang terkait dengan kesejahteraan. Misi ini mempunyai dua tujuan penting, yaitu mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan inovasi IPTEK KP. Kesejahteraan dimaksud dikatakan tercapai jika terdapat perubahan dengan indikator sebagai berikut:

1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKM KP) dari 40,5 pada Tahun 2015 menjadi 51 pada Tahun 2019; dan
2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada Tahun 2019.


Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu adanya dukungan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang efektif, tata kelola pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan, serta pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah terutama di sektor kelautan dan perikanan sangat penting untuk mencapai target indikator pembangunan kesejahteraan sektor KP. Sehingga dalam pembinaan pelaksanaan PUG di daerah juga diprioritaskan untuk melakukan

analisis terhadap program dan Kegiatan yang terkait dengan kesejahteraan. Hal tersebut akan mendukung program dan Kegiatan berjalan lebih efektif untuk mencapai indikator IKM KP dan PDB perikanan pada Tahun 2019. Dimana indikator tersebut akan berkontribusi pada pencapaian visi pembangunan kelautan dan perikanan.

BAB III
LANGKAH-LANGKAH PEMETAAN PELAKSANAAN PUG
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI DAERAH

Pemetaan pelaksanaan PUG bidang KP di daerah terdiri dari langkah-langkah yang tergabung dalam tahapan pemetaan. Masing-masing tahapan memiliki tujuan dan manfaat tertentu untuk memastikan tujuan pemetaan pelaksanaan PUG dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan. Pemetaan pelaksanaan PUG bertujuan untuk mengetahui capaian pelaksanaan PUG melalui prasyarat PUG termasuk PPRG di dalamnya. Adapun tahapan pemetaan pelaksanaan PUG bidang KP adalah sebagai berikut:

Diagram 3.1. Tahapan Pemetaan pelaksanaan PUG



Tahapan pemetaan pelaksanaan PUG sektor KP sebagaimana diagram 3.1 dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Tahap perencanaan dilakukan untuk menyusun rencana Kegiatan pemetaan pelaksanaan PUG. Tahap pelaksanaan merupakan pelaksanaan pemetaan pelaksanaan PUG berdasarkan rencana yang telah dipersiapkan. Tahap pelaporan digunakan untuk menyusun data dan informasi dari proses pelaksanaan dalam bentuk laporan.

A. Tahapan Perencanaan.

Tahapan ini merupakan langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan dalam pemetaan pelaksanaan PUG yang mencakup Kegiatan sebagai berikut:

1. Menetapkan pelaksana pemetaan pelaksanaan PUG.

Sekretaris Jenderal KKP menginisiasi penetapan tim pemetaan pelaksanaan PUG yang diketuai oleh Biro Perencanaan dengan melibatkan anggota Pokja PUG sebagai anggota tim pemetaan.

2. Menyiapkan metode yang digunakan dalam pemetaan pelaksanaan PUG.

Tim pemetaan menentukan metode dan mekanisme yang digunakan dalam pemetaan pelaksanaan PUG, misalnya berupa kajian langsung terhadap dokumen-dokumen terkait, angket, FGD (*focus group discussion*) atau diskusi kelompok terarah, dan wawancara dengan pejabat, komponen terkait, dan masyarakat.

3. Mengoordinasikan jadwal pelaksanaan Kegiatan dengan tim pelaksana.

Tim mengomunikasikan dan mengoordinasikan rencana pemetaan dengan stakeholder terkait yang akan menjadi bagian dari proses. Komunikasi dan koordinasi juga menyepakati alokasi waktu dan jadwal pelaksanaan pemetaan pelaksanaan PUG.

B. Tahapan Pelaksanaan.

Tahapan ini mencakup langkah-langkah Kegiatan yang merupakan inti dari pemetaan pelaksanaan PUG. Pelaksanaan pemetaan PUG dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Diagram 3.2. Langkah-langkah Pemetaan Pelaksanaan PUG






Langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menentukan Indikator Kinerja

Pada tahap ini, Tim Pelaksana menetapkan Indikator Kinerja PUG KKP. Indikator Kinerja PUG ini akan menjadi acuan dalam mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan PUG telah mendekati kinerja yang ditetapkan. Indikator Kinerja disusun sebagaimana dalam kerangka indikator Roadmap PUG KKP dan bersumber dari Renstra KKP tahun 2015-2019.

Indikator Kinerja PUG terdiri dari *input*, *output*, serta *outcome* dan dampak sebagaimana gambar berikut:

Diagram 3.3. Indikator Kinerja PUG



2. Mengidentifikasi Pemenuhan Prasyarat Standar PUG

Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan prasyarat PUG. Kegiatan dilakukan melalui penelaahan dokumen, wawancara, maupun diskusi dengan pelaksana Kegiatan dan penerima manfaat. Pemenuhan prasyarat ini dapat diidentifikasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

Tabel 3.1. Pertanyaan Kunci Pemenuhan Prasyarat PUG

No.	Prasyarat PUG	Pertanyaan Kunci
1	Komitmen	Apakah ada komitmen (Pimpinan Daerah/Legislatif) yang mendukung penerapan PUG KP?
2	Kebijakan	Apakah ada kebijakan daerah yang mendukung penerapan PUG KP?
3	Kelembagaan	Apakah ada kelembagaan Pokja PUG dan <i>Focal point</i> ?
4	Sumber Daya (Manusia dan Anggaran)	a. Sejauh mana aparatur perencanaan/program/ bidang memahami tentang PUG melalui PPRG? b. Apakah ada alokasi anggaran untuk memperkuat kelembagaan PUG?
5	Data Terpilah	Apakah tersedia data terpilah di masing-masing sektor KP Daerah?
6	Alat Analisis	Apakah ada alat Analisis Gender yang digunakan?
7	Partisipasi Masyarakat	Apakah ada ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan PUG?

Hasil identifikasi tersebut kemudian dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2. Pemenuhan Prasyarat PUG

Provinsi : _____

Tahun Anggaran : _____

No.	Prasyarat PUG	Pemenuhan Prasyarat	Sumber Bukti/Alat Verifikasi
1.	Komitmen	Komitmen Pimpinan Daerah tertuang dalam : a. MoU/Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama _____ b. RPJMD pada bagian _____ c. Restra pada bagian _____	
2.	Kebijakan	a. Perda tentang PUG _____ b. Pergub tentang PUG _____	Perda No...tentang... Pergub No...tentang...
3.	Kelembagaan	a. Keanggotaan Pokja PUG; b. <i>focal point</i> ; dan c. Keanggotaan Sekretariat PPRG/Tim Teknis	SK _____
4.	Sumber Daya Manusia:	Jumlah SDM terlatih PUG	
5.	Sumber Dana	a. Dana untuk pelebagaan PUG; dan b. ARG.	
6.	Data Terpilah	a. Data terpilah Kantor Statistik; dan b. Data terpilah sektor.	

7.	Analisis Gender	Alat Analisis Gender yang digunakan	
8.	Partisipasi Masyarakat	Forum yang tersedia bagi masyarakat untuk berpartisipasi	

3. Mengidentifikasi Implementasi PUG

Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai keluaran yang dihasilkan jika prasyarat PUG telah bekerja atau beroperasi.

Tabel 3.2. Pertanyaan Kunci Implementasi PUG

No.	Prasyarat PUG	Pertanyaan Kunci
1	Komitmen	Sejauh mana komitmen telah dilaksanakan dalam penyelenggara pemerintahan sektor KP yang responsif gender?
2	Kebijakan	Sejauh mana kebijakan responsif gender dilaksanakan/diterapkan oleh penyelenggara pemerintahan sektor KP?
3	Kelembagaan	Sejauh mana kelembagaan Pokja PUG dan <i>Focal point</i> berfungsi dalam memperkuat PUG dan PPRG?
4	Sumber Daya (Manusia dan Anggaran)	a. Sejauh mana SDM aparatur perencana/program/ bidang dalam melakukan Analisis Gender dan menyusun ARG? b. Sejauh mana penggunaan anggaran dilakukan dalam kelembagaan PUG dan merespon Kesenjangan Gender?
5	Data Terpilah	Sejauh mana data terpilah digunakan dalam Analisis Gender?
6	Alat Analisis	Sejauh mana alat Analisis Gender digunakan pada perencanaan dan penganggaran?
7	Partisipasi Masyarakat	Sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan PUG?

H

Hasil identifikasi implementasi PUG kemudian dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3. Implementasi PUG

Provinsi : _____

Tahun Anggaran : _____

No.	Prasyarat PUG	Implementasi PUG	Sumber Bukti/Alat Verifikasi
1.	Komitmen	Penjabaran komitmen pimpinan daerah, misalnya renstra KP.	Dokumen penjabaran.
2.	Kebijakan	a. Sosialisasi kebijakan terkait PUG; dan b. Bentuk pelaksanaan kebijakan PUG.	Laporan Kegiatan
3.	Kelembagaan	a. Rencana aksi pokja PUG; dan b. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja, <i>focal point</i> PUG dari sektor KP	Laporan Kegiatan
4.	Sumber Daya Manusia	a. SDM yang telah menindaklanjuti pelatihan; dan b. SDM yang dapat melakukan analisis gender.	
5.	Sumber Dana	a. Hasil pelaksanaan pelebagaan PUG; dan b. Pelaksanaan ARG.	
6.	Data Terpilah	Data terpilah yang telah digunakan.	
7.	Analisis Gender	Analisis Gender yang telah dituangkan dalam GBS dan dilampirkan dalam RKA	GBS yang dilampirkan dalam RKA
8.	Partisipasi Masyarakat	Masyarakat atau kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG.	

4. Mengidentifikasi Hasil dan Manfaat PUG

Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai hasil/dampak yang telah dihasilkan dari pelaksanaan PUG. Hasil/dampak yang telah dihasilkan dari pelaksanaan PUG dapat diidentifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan kunci sebagaimana tabel dibawah ini. Pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Tabel 3.4. Pertanyaan Kunci Identifikasi Hasil/Dampak Pelaksanaan PUG

No.	Prasyarat PUG	Pertanyaan Kunci
1	Komitmen	Perubahan apa yang terjadi sebagai hasil dari pelaksanaan komitmen pelaksanaan PUG bagi bidang KP, terutama dalam pengurangan kesenjangan gender.
2	Kebijakan	Perubahan apa yang terjadi sebagai hasil pelaksanaan dari kebijakan terkait PUG bagi bidang KP.
3	Kelembagaan	Perubahan apa yang terjadi sebagai setelah berfungsinya kelembagaan dan kerja Pokja PUG dan <i>focal point</i> dalam menggerakkan pelaksanaan PUG sektor KP.
4	Sumber Daya (Manusia dan Anggaran)	a. Bagaimana efektifitas sumber daya manusia dalam melaksanakan PUG? dan b. Bagaimana efektifitas anggaran yang telah dialokasikan untuk pelebagaan PUG dan pengurangan Kesenjangan Gender?
5	Data Terpilah	Bagaimana efektifitas data terpilah yang telah digunakan dalam Analisis Gender dalam pengurangan kesenjangan gender?
6	Alat Analisis	Bagaimana efektifitas penggunaan alat analisis gender dalam menggali Kesenjangan Gender dan merumuskan rencana aksi?

7	Partisipasi Masyarakat	Perubahan apa yang terjadi sebagai hasil dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemantauan PUG?
---	------------------------	--

Salah satu hasil atau dampak dapat didukung oleh beberapa *output*, atau sebaliknya beberapa keluaran dapat bermuara atau mendukung satu hasil atau dampak. Sehingga tidak menutup kemungkinan pelaksanaan dari beberapa prasyarat berkontribusi pada satu hasil atau dampak. Hasil identifikasi hasil/dampak Pelaksanaan PUG tersebut kemudian dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5. Hasil/Dampak PUG

Provinsi : _____

Tahun Anggaran : _____

No.	Prasyarat PUG	Hasil/Dampak PUG	Sumber Bukti/Alat Verifikasi
1.	Komitmen	Perubahan Indikator Kinerja pemerintahan daerah, antara lain: a. Partisipasi sekolah; b. Partisipasi masyarakat; c. Peningkatan SDM; d. Penurunan angka kekerasan; e. Peningkatan produksi; f. IKM-KP; dan g. PDB-P.	Selain dari dokumen dan data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga lainnya, sumber bukti juga dapat berupa hasil wawancara atau FGD.
2.	Kebijakan		
3.	Kelembagaan		
4.	Sumber Daya: a. SDM; dan b. Sumber Dana.		
5.	Data Terpilah		
6.	Analisis Gender		
7.	Partisipasi Masyarakat		

5. Melakukan Analisis Hasil Pelaksanaan PUG

Pada tahap ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Merekap dan menstrukturkan data dan informasi dari langkah-langkah sebelumnya. Strukturisasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan PUG dan posisinya terhadap pencapaian kinerja.

Hasil Identifikasi pelaksanaan PUG jika disandingkan akan terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8. Rekapitulasi Pelaksanaan PUG

Provinsi : _____

Tahun Anggaran : _____

No.	Prasyarat PUG	Pemenuhan Prasyarat PUG	Implementasi PUG	Outcome/ Dampak
1.	Komitmen			
2.	Kebijakan			
3.	Kelembagaan			
4.	Sumber Daya: a. SDM; dan b. Sumber Dana.			
5.	Data Terpilah			
6.	Analisis Gender			
7.	Partisipasi Masyarakat			

b. Setelah hasilnya tersanding akan dapat dilakukan analisis dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Sejauh mana pelaksanaan PUG untuk masing-masing prasyarat? Apakah sampai pada pemenuhan prasyarat, telah terimplementasi, atautkah sudah menampakkan hasil/dampak?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaksanaan PUG pada prasyarat tersebut belum menampakkan hasil ? Mengapa ? Analisis ini didiskusikan bersama dalam Pokja PUG dan dituangkan dalam laporan serta menjadi bahan penyusunan tindak lanjut.

6. Merumuskan Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut berupa saran dan rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan pelaksanaan PUG. Tindak lanjut difokuskan pada perbaikan pelaksanaan PUG di masa berikutnya yang disesuaikan dengan capaian pelaksanaan PUG saat ini. Tindak lanjut dapat disusun

untuk masing-masing pemangku kepentingan, antara lain Pokja PUG KKP dan sektor KP daerah.

7. Menyusun Laporan

Pada tahap ini, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu menyusun laporan.

C. Tahap Pelaporan

Tahap Pelaporan merupakan tahap untuk mengomunikasikan dan mengirimkan laporan kepada pengguna yaitu yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi bagi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PUG serta pengembangan dan perbaikan. Tahapan ini mencakup Kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan data dan informasi dari proses dan hasil pelaksanaan dalam bentuk laporan (format). Hasil pemetaan pelaksanaan PUG merupakan kondisi pencapaian pelaksanaan PUG bidang KP daerah yang menunjukkan peningkatan atau penurunan kinerja dalam kurun waktu tertentu.

Laporan hasil pemetaan pelaksanaan PUG daerah disusun oleh Pokja PUG KKP dan dikirimkan kepada pimpinan bidang KP daerah melalui gubernur dan ditembuskan kepada Pokja PUG Daerah yang bersangkutan. Peran penting Pokja PUG pada tahap ini adalah memastikan rekomendasi tindak lanjut dilaksanakan oleh pihak terkait.

Format 3.1.

LAPORAN PEMETAAN PELAKSANAAN PUG
PEMERINTAH PROVINSI.....
TAHUN ANGGARAN

1. Bab I, Pendahuluan

Berisi gambaran umum sektor KP provinsi yang menyampaikan gambaran singkat profil dan cakupan wilayah, serta pencapaian pembangunan sektor KP.

2. Bab II, Uraian Pelaksanaan PUG

a. Pemenuhan Prasyarat PUG:

- 1) Komitmen;
- 2) Kebijakan;
- 3) Kelembagaan;
- 4) Sumber Daya (Manusia dan Dana);
- 5) Data Terpilah;

- 6) Alat Analisis; dan
 - 7) Partisipasi Masyarakat.
 - b. Implementasi Prasyarat PUG:
 - 1) Komitmen;
 - 2) Kebijakan;
 - 3) Kelembagaan;
 - 4) Sumber Daya (Manusia dan Dana);
 - 5) Data Terpilah;
 - 6) Alat Analisis; dan
 - 7) Partisipasi Masyarakat.
 - c. Hasil/dampak Pelaksanaan PUG
Berisi hasil atau dampak yang telah terindikasi dari pelaksanaan PUG.
3. Bab III, Kesimpulan dan Penutup
- a. Kesimpulan
Berisi simpulan dari pemetaan PUG, yaitu rangkuman hasil analisis yang telah dilakukan sektor KP daerah.
 - b. Rencana Tindak Lanjut
Berisi tindak lanjut perbaikan pelaksanaan PPRG di waktu mendatang, baik yang perlu dilakukan oleh sektor KP daerah.
 - c. Kalimat Penutup

BAB IV
PENUTUP

PUG merupakan salah satu strategi pembangunan nasional yang dilaksanakan guna mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pencapaian pelaksanaan PUG, maka perlu dilakukan pembinaan dan pemantauan dari berbagai sisi, termasuk di dalamnya pemetaan di masing-masing daerah maupun sektor. Panduan pemetaan pelaksanaan PUG ini merupakan bagian dari upaya tersebut. Pedoman ini diharapkan dapat mendukung percepatan pelaksanaan PUG bidang kelautan dan perikanan melalui pelembagaan pemantauan oleh daerah itu sendiri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

